

**STUDI KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN  
PRESIDEN MENURUT UUD 1945 SEBELUM  
DAN SESUDAH DI AMANDEMEN**


**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi dan melengkapi sebagian  
dari syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember

Oleh :

**DIDIK HERIYANTO**

NIM : 010710101027



Unit UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
FAKULTAS HUKUM  
2005

**STUDI KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN  
MENURUT UUD 1945 SEBELUM DAN  
SESUDAH DI AMANDEMEN**



**STUDI KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN  
MENURUT UUD 1945 SEBELUM DAN  
SESUDAH DI AMANDEMEN**

Oleh :

**Didik Heriyanto**  
NIM. 010710101027

**Pembimbing**  
**H. Samsi Kusairi, S.H.**  
NIP. 130 261 653


**Pembantu pembimbing**  
**Jayus, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131 287 088

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

MOTTO :

**"Kami Telah Menjadikan Mereka Itu Sebagai Pemimpin-pemimpin Yang  
Memberi Petunjuk Dengan Perintah Kami Dan Telah Kami Wahyukan  
Kepada Mereka Mengerjakan Kewajiban"**

**\*(Terjemahan QS. Al-Anbiyaa':73)**



---

\*) Tim Disbintabab. 1997. Al-Qura'n Terjemah Indonesia. Jakarta: Sari Agung.

**PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- 1. Ayahku tercinta Abd. Kadir Bin Banjar dan Ibuku terkasih Sunarti yang dengan segala kasih sayangmu, bimbinganmu, perhatian dan motivasi, dan segalanya yang tidak bisa penyusun untaikan dengan kata serta tanpa henti mencurahkan do'a restunya demi keberhasilan dan kebahagiaan kepada putramu,*
- 2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember,*

PERSETUJUAN


Dipertahankan di depan penguji pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 02  
Bulan : Mei  
Tahun : 2005

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji


Ketua



Hj. Endang Kartika, S.H.

NIP. 130 531 993

Sekretaris



Antikowati, S.H., M.H.

NIP. 131 759 757

Anggota Panitia Penguji


1. H. Samsi Kusairi, S.H.

NIP. 130 261 653



2. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP. 131 287 088



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

Studi Komparatif Pertanggungjawaban Presiden menurut UUD 1945  
Sebelum dan Sesudah Di Amandemen


Oleh :

Didik Heriyanto  
Nim. 010710101027

Pembimbing

  
H. Samsi Kusairi, S.H.  
NIP.130 261 653

Pembantu pembimbing

  
Jayus, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 287 088

MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



  
Kopong Paron Pius, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Studi Komparatif Pertanggungjawaban Presiden Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Di amandemen”**.

Penyusunan skripsi ini disamping sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember adalah untuk mengembangkan teori yang telah penyusun peroleh selama menempuh jenjang sarjana di kampus.

Skripsi ini tidak muncul begitu saja, akan tetapi merupakan hasil kerja keras dari penyusun, dan tentu saja berkat dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti kepada penyusun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya terhadap semua pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini, baik moril maupun materiel kepada :

1. Bapak H. Samsi Kusairi, S.H. selaku Dosen Pembimbing dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dalam penyusunan skripsi ini yang dengan sabar telah memberikan bimbingan sehingga skripsi dapat diselesaikan;
2. Bapak Jayus, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hukum;
6. Bapak I.G.A.N. Dirgha selaku Ketua Jurusan bagian Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Asmara Budi Dyah D.S.,S. S.H. selaku Sekretaris Jurusan bagian Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;



8. Kakak-kakaku yang saya cintai dan hormati, Misnati, Fadli, Supardi, Elly Farida yang memberiku motivasi serta iringan do'a untuk selesainya skripsi ini;
9. Adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, Sri Rahmania, Moh. Syamsul Erliyanto, Mei Dwi Waki'ah, Irma Sasmita yang memberiku motivasi, pengorbanan serta iringan do'a untuk selesainya skripsi ini;
10. Adinda **Nurul Hayati** yang tanpa mengenal lelah maupun payah mengiringi setiap langkahku, terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, kesabaran, pengorbanan, motivasi serta iringan do'a demi selesainya skripsi ini;
11. Ponaanku Januar Supriadi terima kasih atas bantuan baik moriil maupun materiil;
12. Bapak Aries Harianto, S.H. yang telah membantu penyusun meminjami buku-buku untuk skripsi ini;
13. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H. yang telah membantu penyusun meminjami buku-buku untuk skripsi ini;
14. Keluarga besar Almarhum Banjar dan Almarhum Uky yang telah banyak memberikan motifasi untuk selesainya skripsi ini;
15. Terima kasih kepada Moh. Arief Fatony atas bantuan dalam meminjami komputernya;
16. Teman-temanku di MABES BENGAWAN SOLO I No.42 : Iiq, Aliem Cheng, A.Md., Helmi, S.H., Mat Nanang ,S.H., Tamam Beny, Edy Tomo, Rinto Handoko, Adi Dulpani, Susan, Nia, S.H., Mala, yang memberikan motivasi selama penyusunan skripsi;
17. Teman-temanku di Ikatan Mahasiswa Pamekasan (IMAPASA) se-antoro Jember : Zainal, S.H., Heri, S.H. Ayik, Al Zuber, S.H., Yusron, S.P., Arisen, Totok, Dedi, Risa, yang memberikan motivasi selama penyusunan skripsi;
18. Keluarga besar drg. Dini Jl. kalimantan No.6 Jember : adik Yatie, adik Anis, adik Ririn, adik D-Tha, dan Virka yang telah memberikan motivasi selama penyusunan skripsi;
19. Teman-temanku mantan kost bapak H. Mustofa Kamal : Ardian, Sendi, pak Tong, pak Dhe, Dimas, Agung, Hanif, Holis, Heru, Noval, Adi, Andi, Budi,

Agus, Bayu, Dodon, Nanang, Indra, Hendrik, Elmida, yang telah memberikan motivasi selama penyusunan skripsi;

20. Teman-temanku waktu KKM : Ayik, Deni, Hadi, Roni, Ita, Kiki, dan Aida;
21. Isa Ansyori dan Ika terima kasih yang telah banyak membantu memeberikan pinjaman buku-buku;
22. Teman-temanku seangkatan Fakultas Hukum Universitas Jember;
23. Teman-temanku di Pamekasan : Amanda, Dodi, Diah, Ira, Junaidi, Agus, Estu, Budi, Priono, Mosleh terima kasih atas segala iringan do'anya.
24. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiel yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Sebagai seorang manusia, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik akan penulis terima dengan lapang dada untuk perbaikan di kemudian hari.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa bersama kita. Amien.

Jember, Mei 2005

Didik Heriyanto

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN .....	xii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4. Metodologi .....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	5

**BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta .....	6
2.2 Dasar Hukum .....	7
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Sistem Pemerintahan Presidensial .....	12
2.3.2 Macam-macam Kekuasaan Presiden .....	14

2.3.3 Pertanggungjawaban Presiden .....	16
2.3.4 Amandemen .....	16
2.3.5 Tugas, Kewajiban dan Wewenang Presiden .....	17

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Hubungan Kerja Presiden dengan MPR Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Di amandemen .....	20
3.1.1 Hubungan Kerja Presiden dengan MPR Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen.....	20
3.1.2 Hubungan Kerja Presiden dengan MPR Menurut UUD 1945 Sesudah Di amandemen .....	24
3.2 Tindakan Politik Yang Dilakukan oleh MPR Apabila Presiden Melanggar Hukum dan / atau UUD 1945 .....	27
3.3 Pertanggungjawaban Presiden Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Di amandemen .....	30
3.3.1 Pertanggungjawaban Presiden Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen .....	30
3.3.2 Pertanggungjawaban Presiden Menurut UUD 1945 Sesudah Di amandemen .....	34

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	37
4.2 Saran .....	38

### **DAFTAR PUSTAKA**

## RINGKASAN

Menurut UUD 1945 Sistem Pemerintahan Indonesia adalah Presidensil. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen menempatkan dan memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden (*executive heavy*). Presiden memegang kekuasaan di bidang eksekutif, yudikatif dan legeslatif. Berbicara mengenai kekuasaan tentu tidak lepas dari adanya hubungan kerja antara Presiden dengan MPR. Menurut UUD 1945 sebelum amandemen hubungan kerja antara Presiden dengan MPR adalah Presiden melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan-ketetapan MPR. MPR meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban tersebut. Berbicara mengenai kekuasaan juga tidak lepas dari adanya pertanggungjawaban. Menurut UUD 1945 sebelum amandemen pertanggungjawaban Presiden adalah kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya sebagian besar adalah Parlemen (DPR). Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatan karena pertanggungjawaban politiknya ditolak. Sehingga menurut beberapa ahli hukum Tata Negara sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen adalah Presidensil semu atau Quasi Presidensil. Hal ini kurang mampu menjamin adanya kestabilan dalam pemerintahan. Oleh sebab itu diadakan amandemen terhadap UUD 1945.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk merumuskan permasalahan mengenai hubungan kerja Presiden dengan MPR, tindakan politik yang dilakukan oleh MPR apabila Presiden melanggar hukum dan/atau Undang-undang Dasar 1945 serta pertanggungjawaban Presiden sebelum dan sesudah di amandemen.

Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan melakukan instrumen-instrumen sebagai berikut: metode pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan komparatif; sedangkan sumber bahan penelitian yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder; dan analisis bahan penelitian dengan menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif.

Dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah di amandemen terdapat perbedaan mengenai hubungan kerja antara Presiden dengan MPR. Perbedaannya adalah sebelum amandemen Presiden sebagai mandataris MPR yaitu menjalankan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Presiden tunduk serta bertanggungjawab kepada Majelis. Hubungan kerja apabila dikaji dari kekuasaan, maka kekuasaan itu dibatasi. Sebelum amandemen kekuasaan Presiden tidak dibatasi, sedangkan setelah di amandemen kekuasaan Presiden hanya dua periode.

Dalam UUD 1945 setelah di amandemen Presiden dapat diberhentikan oleh MPR lewat proses dengan terlebih dahulu DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya.

Dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah di amandemen terdapat persamaan dan perbedaan dalam hal pertanggungjawaban Presiden. Adapun persamaannya adalah adanya pertanggungjawaban moral dari seorang Presiden untuk memenuhi atau mematuhi sumpah. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa sebelum amandemen Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak, MPR mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden), maka Presiden bertanggungjawab kepada MPR. Setelah di amandemen Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, maka Presiden bertanggungjawab kepada rakyat selaku yang memilihnya.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak bergulirnya reformasi dimulai dengan runtuhnya masa era pemerintahan Presiden Soeharto, telah membawa negara ini ke dalam demensi kehidupan pemerintahan dan tata masyarakat yang lebih demokratis dan mandiri. Negara dan bangsa seakan-akan telah memasuki babak baru.

Gejala yang amat menonjol setelah reformasi bergulir di Indonesia adalah adanya kehendak yang sangat kuat dari masyarakat untuk mengadakan perubahan dalam rangka menciptakan penegakan hukum, kehidupan politik, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerintah yang bersih dan berpihak pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat.

Pada berakhirnya masa pemerintahan Soeharto yang dikenal dengan Orde Baru, dirancang suatu reformasi total antara lain terkait reformasi UUD 1945. Tidak ada yang menampik bahwa asas yang berlaku di negara RI ini adalah asas demokrasi. Oleh karena itu dituntut adanya negara yang konstitusional, yang kokoh untuk melindungi bangsa dan negaranya dari berbagai ancaman baik dalam maupun luar. Suatu konstitusi yang kokoh adalah bercirikan batas-batas kewenangan dalam kekuasaan suatu lembaga dan harus saling mengawasi dengan sistem *checks and balances* dan memberikan jaminan atas hak asasi manusia yang berdasarkan atas hukum.

Adapun unsur dari negara hukum salah satunya yaitu adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Menurut paham Trias Politicanya Montesqieu (dalam Sri Soemantri, 1986:126), kekuasaan negara dibagi menjadi:

1. Kekuasaan Legislatif yaitu, kekuasaan membentuk Undang-undang atau kekuasaan perundang-undangan, yang dipegang oleh parlemen
2. Kekuasaan Eksekutif yaitu, kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang atau kekuasaan pemerintahan, yang dipegang oleh pemerintah (dalam arti sempit)
3. Kekuasaan Yudikatif yaitu, kekuasaan untuk mengadili atau kekuasaan peradilan, yang dipegang oleh Badan Peradilan.

Tujuan dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah adanya kekuasaan negara di dalam satu tangan.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, sejak awal kemerdekaan sampai sekarang ini pernah berlaku tiga Undang-undang Dasar. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku sekarang adalah UUD 1945 yang disusun Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian di amandemen oleh MPR tahun 2002. Bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia bukanlah sistem Presidensial murni, tetapi menganut sistem Parlemen semu (Mahfud, 2001:92).

Menurut Soewoto Mulyosudarmo (2004:40) beberapa alasan kenapa ada perubahan mengenai konstitusi yaitu:

- a. Mengurangi kekuasaan Presiden dengan cara mendistribusikan kekuasaan secara vertikal dan membagikan kekuasaan secara horizontal.
- b. Mengubah kekuasaan yang sentralistik dan mengganti kearah yang lebih desentralistik.
- c. Meningkatkan peran DPR melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif.
- d. Mengubah struktur keanggotaan MPR dan menggunakan sistem bikameral dalam pembuatan undang-undang.
- e. Mengembalikan hak atas kedaulatan kepada rakyat dengan cara melaksanakan pemilihan sistem distrik dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat.
- f. Menjaga kekuasaan yang seimbang dengan menerapkan mekanisme "*check and balance system*".
- g. Menata kembali sistem peradilan dan pranata lunak untuk memulihkan kepercayaan pencari keadilan.
- h. Konstitusi harus memuat secara rinci hak asasi manusia, kewajiban penyelenggara negara, pembatasan atau pengendalian kekuasaan.

Menurut UUD 1945 sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensial. Dalam Undang-Undang 1945 sebelum amandemen menempatkan kekuasaan yang



terlalu besar kepada Presiden (*executive heavy*). Presiden memegang kekuasaan di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif. Berbicara mengenai kekuasaan tentu tidak bisa lepas dari adanya pertanggungjawaban. Menurut UUD 1945 sebelum amandemen pertanggungjawaban Presiden adalah kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya sebagian besar adalah Parlemen (DPR). Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatan karena pertanggungjawaban politiknya ditolak. Sedangkan menurut UUD 1945 sesudah di amandemen yang terdapat di dalam pasal 6A ayat (1) bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dari sini dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban Presiden adalah kepada rakyat selaku yang memilihnya.

Menurut beberapa ahli hukum tata negara sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen adalah Presidensial semu atau Quasi Presidensial. Hal itu kurang mampu menjamin adanya kestabilan dalam pemerintahan. Oleh sebab itu diadakan amandemen terhadap UUD 1945 yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi kekuasaan Presiden dalam usaha mencapai kestabilan pemerintahan.

Hal ini apabila dihubungkan dengan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat dan pengurangan kekuasaan tentunya ada kaitannya dengan masalah mengenai pertanggungjawaban Presiden itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul pada skripsi ini "STUDI KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN MENURUT UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH DI AMANDEMEN".

## 1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka persoalan pokok yang akan penulis bahas yaitu:

1. Apa ada hubungan kerja Presiden dengan MPR menurut Undang-undang Dasar sebelum dan sesudah di amandemen ?
2. Apa tindakan politik yang dilakukan oleh MPR apabila Presiden melanggar hukum dan/atau Undang-undang Dasar 1945 ?

3. Bagaimana pertanggungjawaban Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah di amandemen ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi jelas mempunyai tujuan yang hendak dipakai. Adapun tujuan tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui hubungan kerja Presiden dengan MPR menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah di amandemen.
- b. Untuk mengetahui tindakan politik yang dilakukan oleh MPR apabila Presiden melanggar hukum dan/atau UUD 1945.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Presiden menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah di amandemen.

### 1.4 Metode Penulisan

Sebagai penulisan suatu karya ilmiah tentunya digunakan cara atau metode tertentu agar tulisan ini dapat memenuhi syarat. Metode adalah sebagai suatu cara untuk mendapatkan hasil penulisan secara optimal dan memenuhi syarat keilmiahannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dalam penulisan skripsi ini metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Sifat penulisan skripsi ini digunakan sifat yuridis normatif. Dengan pendekatan komparatif, menitikberatkan pada norma yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban Presiden antar peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Menurut Roni Hanitijo Soemitro (1988:106) yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan menelaah permasalahan dari sudut peraturan perundang-undangan yang mengikat terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2003) dalam Lokakarya Penelitian Hukum Normatif di Fakultas Hukum Universitas Jember, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

#### **1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, bahan yang dicari adalah bahan sekunder. Menurut Roni Hanitijo Soemitro (1998:3) bahan sekunder adalah bahan yang terdapat dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku ilmiah lainnya.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Dalam menganalisa bahan hukum skripsi ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Roni Hanitijo Soemitro (1988:8) metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisa yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Bahwa UUD 1945 mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah di amandemen sebanyak empat kali. Amandemen pertama, pada Sidang Umum MPR tahun 1999; kedua, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000; ketiga, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001; keempat, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Bahwa UUD 1945 menganut sistem Presidensial yang berarti bahwa pemegang kendali dan penanggung jawab jalannya pemerintahan negara (Kepala Eksekutif) adalah Presiden sedangkan para Menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden.

Dalam UUD 1945 sebelum amandemen yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan dapat ditemukan beberapa dasar bagi pertanggungjawaban Presiden.

Dalam rumusan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak, dan penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden).

Dari bunyi pasal 6 ayat (2) dan penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak dapat diartikan bahwa Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 ayat (3) Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 menyatakan bahwa Majelis memberi mandat untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Putusan-putusan Majelis lainnya.

Bahwa Presiden selaku Mandataris MPR, tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR atas pelaksanaan haluan negara yang ditetapkan oleh MPR.

Pertanggungjawaban Presiden tersebut adalah merupakan pertanggungjawaban politis yang dapat berakibat pada sanksi pemberhentian Presiden dari jabatannya.

Menurut Soewoto Mulyosudarmo (2004:42) Pertanggungjawaban Presiden menurut jenisnya ada tiga, yaitu pertanggungjawaban politik, hukum dan pertanggungjawaban moral, Pertanggungjawaban politik adalah pertanggungjawaban Presiden terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil.

UUD 1945 setelah di amandemen hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh. Dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 setelah di amandemen dirumuskan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".

Dari sini dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban Presiden adalah kepada rakyat selaku yang memilih Presiden. Namun pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban dalam arti sempit, yang artinya tidak mempunyai sanksi yang berupa pemberhentian di tengah masa jabatannya.

Dalam Pasal 7A UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela lainnya. Dalam hal pertanggungjawaban hukum Presiden dapat diberhentikan di masa jabatannya. Pertanggungjawaban hukum adalah pertanggungjawaban Presiden atas dakwaan kriminal yang ditujukan kepadanya.

Di sini jelas bahwa pertanggungjawaban Presiden menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amendemen ada perbedaan. Kalau sebelum amendemen Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Sedangkan setelah amendemen Presiden bertanggung jawab kepada rakyat selaku yang memilihnya.

## 2.2 Dasar Hukum

Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi ini juga dilengkapi dengan landasan yuridis atau dasar hukum yang ada kaitannya dengan materi permasalahan, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amendemen

## a. Batang Tubuh

- Pasal 4 ayat (1)  
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
- Pasal 5 ayat (1)  
“Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
- Pasal 5 ayat (2)  
“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.
- Pasal 6 ayat (2)  
“Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”.
- Pasal 7  
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.
- Pasal 10  
“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”.
- Pasal 11  
“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.
- Pasal 12  
“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.
- Pasal 13 ayat (1)  
“Presiden mengangkat Duta dan Konsul”.
- Pasal 13 ayat (2)  
“Presiden menerima Duta negara lain”.
- Pasal 14  
“Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”.

- Pasal 15  
“Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan”.
- Pasal 17 ayat (2)  
“Menteri-Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.
- Pasal 20 ayat (1)  
“Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
- Pasal 22 ayat (1)  
“Dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

b. Penjelasan UUD Negara Indonesia

Sistem Pemerintahan Negara

- III. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Majelis menetapkan UUD dan menetapkan Garis-garis Haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil kepala negara (Wakil Presiden).

Presiden harus menjalankan Haluan Negara menurut Garis-garis Besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis ia ialah “Mandataris” dari Majelis.

- IV. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawahnya Majelis.

Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden.

- V. presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

## 2. Undang-Undang Dasar 1945 setelah di amandemen

### a. Batang Tubuh

- Pasal 4 ayat (1)  
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
- Pasal 5 ayat (1)  
“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.
- Pasal 5 ayat (2)  
“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.
- Pasal 6A ayat (1)  
“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.
- Pasal 7  
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.
- Pasal 7A  
“Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Perwakilan Rakyat atas usul Dewan perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
- Pasal 7B ayat (1)  
“Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus



pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

- Pasal 10  
“Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”.
- Pasal 11 ayat (1)  
“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.
- Pasal 12  
“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.
- Pasal 13 ayat (1)  
“Presiden mengangkat duta dan konsul”.
- Pasal 13 ayat (2)  
“Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.
- Pasal 13 ayat (3)  
“Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.
- Pasal 14 ayat (1)  
“Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.
- Pasal 14 ayat (2)  
“Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat”.

- Pasal 15  
“Presiden Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang”.
- Pasal 17 ayat (2)  
“Mentri-mentri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.
- Pasal 20 ayat (1)  
“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang”.
- Pasal 22 ayat (1)  
“Dalam hal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

### 3. Ketetapan MPR

- Pasal 3 ayat (3) Ketetapan MPR No III / MPR /1978  
“Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan putusan-putusan Majelis lainnya kepada Presiden”.
  - Pasal 4 huruf e Ketetapan MPR No I / MPR / 1983  
“Majelis mempunyai wewenang untuk mencabut mandat dan memberhentikan Presiden, apabila melanggar Haluan negara baik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh Majelis”.
4. Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial

Menurut Joeniarto (1984:70) dalam sistem pemerintahan tersebut lembaga eksekutif tidak bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan. Antara kekuasaan lembaga eksekutif dan kekuasaan lembaga perwakilan terdapat pemisahan yang relatif penuh. Pada umumnya kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden sebagai kepala eksekutif menyelenggarakan pemerintahan secara riil dan di dalam menjalankan kekuasaan tersebut Presiden dibantu oleh para Mentri yang diangkat maupun diberhentikan oleh Presiden itu

sendiri. Oleh karena para Menteri merupakan pembantu Presiden, maka para Menteri tersebut bertanggung jawab kepada Presiden didalam menjalankan tugas pokoknya. Dalam hal ini kekuasaan badan Perwakilan adalah dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan (legislatif) badan ini tidak dapat atau tidak bisa menjatuhkan Presiden maupun para menteri selaku pembantu Presiden.

Bahwa badan eksekutif pada prinsipnya terpisah dari badan perwakilan rakyat, didalam hal pembagian kekuasaan. Solly Lubis (1975:84-85) menyatakan bahwa di dalam kekuasaannya Presiden bertanggungjawab atas seluruh eksekutif kepada rakyat.

Secara konstitusional Negara Republik Indonesia menganut sistem Presidensiil yang berarti bahwa pemegang kendali dan penanggung jawab jalannya pemerintahan negara (Kepala Eksekutif) adalah Presiden sedangkan para Menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden, hal tersebut tertuang dengan tegas di dalam Batang Tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. (sebelum amandemen) yaitu:

- a. pasal 4 ayat (1) berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menganut Undang-Undang Dasar".
- b. Pasal 17 ayat (1) berbunyi: "Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara". Sedangkan pada ayat (2) berbunyi: "Mentri-mentri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".

Kalangan ahli Tata Negara ada berpendapat bahwa sistem pemerintahan negara di Indonesia bukanlah sistem Presidensiil murni melainkan menganut sistem Presidensiil semu satu Parleментар semu (Kuasi Presidential atau Kuasi Parleментар). Alasannya ialah karena di dalam sistem pemerintahan di Indonesia meskipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden tetapi Presiden bertanggung jawab kepada MPR: sedangkan anggota DPR itu seluruhnya merupakan anggota MPR. Karena Presiden bertanggung jawab kepada MPR, maka sebenarnya Presiden, secara langsung bertanggung jawab kepada DPR yang merupakan anggota MPR itu.

Menurut Mahfud (2000:74) bahwa di dalam sistem Presidensiil dapat di catat adanya prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif).
- b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR).
- c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- d. Eksekutif dan legeslatif sama-sama kuat.

Sedangkan menurut Mahfud (2000:92) ciri-ciri yang terdapat dalam sistem pemerintahan Presidensial adalah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR);
- b. Presiden mempunyai masa jabatan tertentu;
- c. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan Parlemen tidak dapat menjatuhkan Presiden;
- d. Tidak ada perbedaan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan;
- e. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat;

### 2.3.2 Pengertian Dan Macam Kekuasaan Presiden

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, kharisma, dan kekuatan fisik. Sedangkan Presiden adalah merupakan kepala negara bagi suatu negara yang membentuk republik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:700). Sedangkan menurut Montesquie (dalam Samidjo, 1986:154-155) mengatakan bahwa didalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekusaan yang dibagi dalam kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dari ketiga jenis kekuasaan tersebut maka, harus dipisah baik mengenai fungsi atau alat perlengkapan yang melaksanakannya yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif oleh Badan Perwakilan Rakyat
2. Kekuasaan Eksekutif oleh Presiden, atau Raja
3. Kekusaan Yudikatif oleh Badan Peradilan

Kekuasaan Presiden dapat dirumuskan sebagai kemampuan Presiden untuk menjalankan suatu yang sudah melekat pada dirinya dan sudah menjadi suatu kewenangan maupun kewajiban. Apabila dilihat secara seksama dari teori

Montesquieu, maka kekuasaan Presiden dikategorikan kedalam kekuasaan eksekutif.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2004:75-77), kekuasaan Presiden yang dirumuskan didalam UUD berbagai negara mencakup antara lain:

1. Kekuasaan di bidang eksekutif

Kekuasaan ini biasa disebut dengan kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Sedangkan menurut Wynes (dalam Ismail Sunny, 1981:44), kekuasaan eksekutif dapat didefinisikan sebagai kekuasaan dalam negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Kekuasaan di bidang legislatif

Adalah kekuasaan Presiden dalam bidang peraturan Perundang-undangan. Sedangkan menurut Hamid Attamimi (1993:6), Presiden mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan Perundang-undangan, yang terbatas pada undang-undang.

3. Kekuasaan di bidang yudisial

Adalah kewenangan yang bersifat yudisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dalam putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun penghapusan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan.

4. Kekuasaan di bidang diplomatik

Adalah kewenangan Presiden yang bersifat diplomatik, yaitu menjalankan perhubungan dengan negara lain atau subjek hukum Internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang ataupun damai.

5. Kekuasaan di bidang administratif

Adalah kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi negara.

### 2.3.3 Pengertian Pertanggungjawaban Presiden

Pertanggungjawaban Presiden adalah suatu bentuk tanggung jawab seorang Presiden atas pelaksanaan atau kewenangan yang dimilikinya. Menurut Bagir Manan (2003:106) salah satu unsur yang terpenting di dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan adalah pertanggungjawaban dan pengawasan.

Menurut Bagir Manan (2003:107) apabila dilihat dari waktu pelaksanaan, pertanggungjawaban Presiden meliputi: pertama, pertanggungjawaban Presiden yang diberikan pada akhir masa jabatan; kedua, pertanggungjawaban Presiden ditengah masa jabatannya.

Menurut Ismail Sunny (1989:18) apabila dilihat dalam teori hukum terdapat dua macam pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban dalam arti luas, yaitu pertanggungjawaban dengan sanksi dan pertanggungjawaban dalam arti sempit, yaitu pertanggungjawaban tanpa sanksi.

Sedangkan menurut Soewoto Mulyosudarmo (2004:42), menyatakan pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Pertanggungjawaban secara politik, yaitu pertanggungjawaban Presiden terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil;
2. Pertanggungjawaban secara hukum, yaitu pertanggungjawaban Presiden atas dakwaan kriminal yang dituduhkan kepadanya.

Pertanggungjawaban Presiden ini tentunya mempunyai konsekuensi maupun akibat hukum, dalam artian apakah Presiden itu tetap dapat menjadi Presiden atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden.

### 2.3.4 Pengertian Amandemen

Kata "Amandemen" berasal dari bahasa Inggris *Amandement* yang artinya pembaharuan atau mengubah (*to amed, to change, to alter dan to revise*). Dalam konteks "perubahan konstitusi", yang dimaksudkan adalah *to change the constitution* "perubahan konstitusi" atau *the constitutional amandemen* atau "perubahan konstitusi" atau *constitution revision* "perbaikan konstitusi" atau *to alter the constitution* "merubah konstitusi" atau *constitution alteration* "perubahan

konstitusi” (Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2000:3).

Menurut Sri Soemantri (1979:114-115), perubahan atau mengubah tidak hanya mengandung arti menambah, mengurangi atau mengubah kata-kata dan istilah maupun kalimat dalam UUD. Disamping itu juga berarti membuat isi ketentuan UUD menjadi lain daripada semula, melalui penafsiran. Sedangkan Bagir Manan (2003:12) menggunakan istilah “pembaharuan” yaitu memperbaharui UUD dengan cara menambah, merinci, dan menyusun ketentuan yang lebih tegas, bukan “mengganti” UUD. Kata pembaharuan di sini termasuk pula memperkokoh sendi-sendi yang telah menjadi konsensus nasional seperti dasar negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan.

### 2.3.5 Tugas, Kewajiban Dan Wewenang Presiden

Salah satu tugas Presiden diatur dalam pasal 4 ayat (1) yaitu memegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Ayat kemudian diikuti oleh ayat kedua tentang Wakil Presiden, yaitu bahwa dalam menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Apabila ayat ke dua di hubungkan dengan ayat sebelumnya maka hal ini mengandung arti, bahwa Wakil Presiden memberi bantuan kepada Presiden dalam bidang kekuasaan pemerintahan (eksekutif).

Menurut Kansil (1993:81-82), Presiden RI mempunyai tiga tugas pokok yaitu:

I. Sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden mempunyai kekuasaan antara lain:

- a). di bidang pelaksanaan undang-undang (bidang eksekutif):
  1. memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, misalnya menetapkan Keputusan Presiden.
  2. menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.
  3. mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri negara
- b). di bidang pembentukan undang-undang (bidang legislatif):
  1. membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.
  2. menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu).
- c). di bidang kehakiman (yudikatif) memberi grasi, amnesti, abolisi dan

rehabilitasi.

- II. Sebagai Kepala Negara Presiden mempunyai kekuasaan antara lain:
- a). membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
  - b). memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.
- III. Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Presiden mempunyai Kekuasaan untuk antara lain:
- a). menyatakan keadaan bahaya.
  - b). menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR.

Mengenai kewajiban Presiden yaitu diatur dalam pasal 4 ayat (2) UUD 1945 bahwa dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil dan para Menteri.

Menurut Kansil (1995:76-77), kewajiban Presiden adalah:

- a. Melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan ketetapan-ketetapan MPR;
- b. Menjalankan segala tindakan atau kegiatan yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau diperlukan agar tujuan yang ditentukan dalam undang-undang itu dapat tercapai;
- c. Melakukan segala kebijaksanaan, tindakan yang diperlukan untuk:
  - Melindungi bangsa dan tanah air Indonesia
  - Memajukan kesejahteraan umum
  - Mencerdaskan kehidupan bangsa
  - Ikut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Dalam kedudukan selaku Kepala Negara Republik Indonesia, Presiden Indonesia mempunyai kekuasaan-kekuasaan yang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Meskipun Kepala Negara Indonesia tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukanlah "*dictator*" artinya kekuasaan tidak terbatas, oleh karena dalam melaksanakan tugas eksekutif Presiden tidak lepas dari pengamatan MPR dan rakyat selaku yang memilihnya.



Menurut Kansil (1995:78-79), wewenang Presiden yang dirumuskan dalam UUD yaitu:

Selaku Kepala Negara, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian Negara.
- b. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain.
- c. Menyatakan keadaan bahaya.
- d. Mengangkat Duta dan Konsul.
- e. Menerima Duta negara lain.
- f. Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi;
- g. Memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

Selaku Kepala Pemerintah (Eksekutif), Presiden Republik Indonesia mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD dan di dalam melakukan kewajibannya, ia dibantu oleh seorang Wakil Presiden.
- b. Memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan DPR.
- c. Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perpu).
- d. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- e. Mengangkat dan memberhentikan Menteri.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Hubungan Kerja Presiden dengan MPR Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Di Amandemen

##### 3.1.1. Hubungan Kerja Presiden Dengan MPR Menurut UUD 1945 Sebelum Di Amandemen

Berdasarkan konstitusi yang berlaku, negara Indonesia menganut paham demokrasi. Dasarnya secara konstitusional dan fundamental adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar negara, berbunyi : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan “. Kemudian pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 sebelum amendemen ditegaskan bahwa “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Pemegang seluruh kekuasaan di Negara Republik Indonesia adalah rakyat yang kemudian diserahkan pelaksanaannya kepada MPR. Dengan demikian MPR mempunyai kekuasaan tertinggi di Indonesia, segala kekuasaan untuk menyelenggarakan negara ini pada dasarnya terletak di bawah kekuasaan MPR atas mandat dari rakyat; artinya MPR lah yang secara resmi memegang kedaulatan rakyat. Tetapi mengingat bahwa MPR adalah satu badan yang besar dan lamban sifatnya sehingga amat tidak mungkin melaksanakan seluruh kekuasaannya itu, maka Majelis tersebut menyerahkan lagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga yang ada di bawahnya (Kusnadi dan Harmaily, 1980:115). Dalam hal ini salah satu lembaga yang terletak di bawah Majelis adalah Presiden.

Menurut Mashuri Maschab (1983:13), lembaga Presiden itu adalah merupakan pemegang kekuasaan yang diambil dan dibagi dari kekuasaan MPR. Dengan demikian maka adanya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara merupakan penjelmaan adanya aparatur demokrasi di tingkat pusat yang berpucuk kepada MPR.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di amandemen mengatakan: “di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan Presiden (*Concentration of Power and Responsibility Upon The President*)”.

Sistem ini logis, karena Presiden diangkat oleh Majelis. Presiden bukan saja diangkat oleh Majelis, tetapi ia dipercaya dan diberi tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan MPR yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara atau ketetapan lainnya. Oleh karena itu Presiden adalah mandataris Majelis. Presidenlah yang memegang tanggung jawab atas jalannya pemerintahan yang dipercayakan kepadanya dan tanggung jawab kepada Majelis bukan kepada badan lain.

Mengenai wewenang MPR sepanjang hubungannya dengan Presiden, dalam pasal 4 Tap MPR No.III Tahun 1978 itu diatur sebagai berikut:

1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga lain termasuk menetapkan GBHN yang ditugaskan pelaksanaannya kepada Presiden/Mandataris.
2. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
4. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/Mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau UUD.

Berbicara mengenai hubungan kerja tentu tidak bisa lepas dari adanya kekuasaan. Menurut Soewoto Mulyosudarmo (1997:44), UUD 1945 sebelum amandemen kekuasaan Presiden dapat diperoleh melalui dua macam cara, yaitu secara derivatif dan secara atributif.

1. Kekuasaan secara atributif yakni pengakuan kekuasaan melalui UUD 1945;
2. Kekuasaan derivatif yakni, melalui mekanisme pelimpahan kekuasaan dari MPR (*mandatsverlening*).

Dari dua macam kekuasaan di atas, maka penulis berpendapat bahwa hubungan Presiden dengan MPR terletak pada kekuasaan derivatif yakni, bahwa Presiden menjalankan mandat dari MPR untuk melaksanakan tugasnya yang telah ditetapkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Presiden memperoleh kekuasaan secara derivatif, yakni dengan jalan pelimpahan (*Overdracht*). Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan:

“Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis. Presiden diangkat oleh Majelis tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Ia adalah mandataris dari Majelis, ia wajib menjalankan putusan-putusan Majelis”.

Bahwa Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR ini merupakan sebagian - tolak ukur keberhasilan Presiden di dalam mengemban tugas yang dilimpahkan MPR kepada Presiden.

Disini dapat diketahui bahwa hubungan kerja antara Presiden dengan MPR menurut UUD 1945 sebelum amandemen yaitu dalam bentuk pelimpahan kekuasaan, bahwa Presiden sebagai Mandataris MPR mempunyai tugas maupun kewajiban untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai mandataris.

Menurut Kansil (1995:76-77), Presiden selaku Mandataris MPR dan penyelenggara pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan ketetapan-ketetapan MPR;
- b. Menjalankan segala tindakan atau kegiatan yang ditentukan oleh undang-undang dan /atau diperlukan agar tujuan yang ditentukan dalam undang-undang itu dapat tercapai;
- c. Melakukan segala kebijaksanaan, tindakan yang diperlukan untuk;
  - Melindungi bangsa dan tanah air Indonesia
  - Memajukan kesejahteraan umum
  - Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

- Ikut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hubungan kerja antara Presiden dengan MPR menurut UUD 1945 sebelum amandemen juga terdapat dalam Ketetapan MPR No.VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga Tinggi Negara pada sidang tahunan MPR 2000, Presiden mendapat penugasan, antara lain: di bidang politik dan keamanan Presiden diminta perhatian yang sungguh-sungguh dan bersikap tegas terhadap gerakan separatisme yang mengancam keutuhan Indonesia. Di bidang ekonomi Presiden diharapkan segera mempercepat penyehatan perbankan, membantu Bank Indonesia dan menstabilkan nilai tukar rupiah, mempercepat program penyelesaian hutang dalam valuta asing perusahaan swasta nasional dan BUMN. Di bidang investasi Presiden ditugaskan menciptakan stabilitas politik dan keamanan, menjamin kepastian hukum. Di bidang ekonomi kerakyatan, Presiden diminta menyediakan kredit program dalam jumlah yang memadai untuk pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Di bidang hukum dan HAM Presiden diminta sungguh-sungguh melaksanakan ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sedangkan menurut Mashuri Maschab (1983:12-14), Presiden dengan MPR mempunyai hubungan kerja:

1. Sebagai Mandataris MPR Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan UUD 1945 atau MPR, dihadapan sidang MPR.

Pertanggungjawaban Presiden ini tidak dapat diberikan pada MPR hasil pemilu yang telah memilih dirinya dalam masa jabatan itu tetapi kepada MPR hasil pemilu berikutnya. Hal ini terjadi karena masa jabatan anggota-anggota MPR dengan masa jabatan Presiden adalah sama-sama 5 (lima) tahun, padahal anggota-anggota MPR memulai masa jabatannya lebih dahulu daripada Presiden (karena MPR inilah yang memilih dan mengangkat Presiden tersebut).

2. Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban di hadapan sidang MPR yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan tugas-tugasnya.
3. Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Presiden dan/atau DPR dapat meminta MPR mengadakan sidang istimewa untuk memilih wakil Presiden.
4. Ketetapan MPR No.VII/MPR/1973 mengatur hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan secara bersama-sama menjalankan tugas sebagai pemangku sementara jabatan Presiden sampai MPR dapat memilih Presiden yang baru.

Hubungan kerja antara Presiden dengan MPR menurut UUD 1945 sebelum amandemen mempunyai hubungan yang sifatnya pelimpahan tugas yakni, bahwa Presiden sebagai mandataris MPR mempunyai tugas guna melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara yang dibuat dan ditetapkan oleh Majelis itu sendiri. Apabila Presiden tidak menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana mestinya atau Presiden melenceng dari Garis-garis Besar Haluan Negara, maka MPR mengambil tindakan yang bentuknya berupa mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya.

### **3.1.2 Hubungan Kerja Presiden Dengan MPR Menurut UUD 1945 Sesudah Di Amandemen**

UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial, yang berarti bahwa Presiden selain sebagai Kepala negara juga merupakan Kepala pemerintahan. Adapun di dalam menjalankan fungsinya tersebut, Presiden diberi kekuasaan.

Soewoto Mulyosudarmo (1997:85) menyatakan, Presiden Republik Indonesia memperoleh kekuasaan dengan dua macam cara, yaitu:

1. dalam tugasnya selaku Kepala eksekutif dan Kepala negara Presiden memperoleh kekuasaan secara atributif yakni pengakuan kekuasaan melalui UUD 1945;

2. dalam fungsinya selaku mandataris, Presiden memperoleh kekuasaan secara derivatif yakni, melalui mekanisme pelimpahan kekuasaan dari MPR (*mandatsverlening*).

Kekuasaan yang diperoleh secara derivatif, yakni Presiden selaku mandataris MPR sudah tidak diatur di dalam UUD 1945 setelah di amendemen. Kekuasaan Presiden tersebut adalah kekuasaan untuk menjalankan Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR serta putusan-putusan Majelis.

Berbicara mengenai hubungan kerja antara Presiden dengan MPR tentu tidak lepas dari adanya kekuasaan. Menurut UUD 1945 sebelum amendemen kekuasaan Presiden dapat diperoleh melalui dua macam cara, yaitu secara atributif dan derivatif. Sedangkan menurut UUD 1945 setelah di amendemen tidak ditemukan adanya ketentuan mengenai kekuasaan Presiden yang diperoleh secara derivatif. Dalam UUD 1945 setelah di amendemen kekuasaan Presiden hanya diperoleh secara atributif.

Dari uraian di atas menurut penulis bahwa hubungan kerja antara Presiden dengan MPR tidak terdapat di dalam UUD 1945 setelah di amendemen, hal tersebut dilihat dari kekuasaan Presiden, karena setelah di amendemen kekuasaan derivatif tidak terdapat di dalam Presiden. Presiden tidak lagi menjalankan tugas yang dilimpahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara.

Bahwa kedudukan Presiden menurut UUD 1945 setelah di amendemen tidak lagi sebagai mandataris MPR yang menjalankan tugas Majelis yang berupa Haluan Negara. Sehingga penulis berpendapat bahwa hubungan kerja antara Presiden dengan MPR tidak nampak hubungan vertikal tetapi sebagai hubungan horizontal.

Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi sebagai Lembaga Tertinggi di atas Presiden, melainkan suatu lembaga negara yang sama kedudukannya. Artinya bahwa MPR dengan Presiden adalah sama-sama yang kedudukannya sejajar (*horizontal*). Setelah di amendemen tidak ada lagi istilah pelimpahan kekuasaan akan tetapi yang ada adalah pemisahan kekuasaan yang artinya bahwa sebelum amendemen MPR sebagai Lembaga Tertinggi melimpahkan

kekuasaannya kepada Presiden yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara, dimana pada akhir masa jabatannya Presiden diminta pertanggungjawaban oleh MPR mengenai tugas yang telah ditetapkan berupa Garis-garis Besar Haluan Negara. Setelah di amandemen MPR tidak lagi berhak melimpahkan tugas kepada Presiden karena kedudukan MPR dengan Presiden adalah sama yaitu sama-sama suatu lembaga negara serta tidak mengenal adanya pelimpahan kekuasaan melainkan pemisahan kekuasaan dari masing-masing lembaga.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Negara tidak berhak meminta pertanggungjawaban kepada Presiden mengenai tugas dan kewajiban Presiden, karena MPR tidak lagi melimpahkan kekuasaannya kepada Presiden, walaupun demikian bukan berarti Presiden dapat bertindak sewenang-wenang. Presiden dalam menjalankan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat selaku yang memilihnya.

Adapun tugas dan wewenang MPR menurut pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu:

- a. mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar;
- b. melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna;
- c. memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;
- d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan;
- e. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
- f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai



- politik yang paket calon Presiden dan wakil Presiden yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
- g. menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR

Dilihat dari tugas dan wewenang MPR penulis berpendapat bahwa hubungan Presiden dengan MPR merupakan hubungan horizontal, sedangkan hubungan vertikal antara Presiden dengan MPR setelah di amandemen tidak ada atau tidak diatur. MPR hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden. MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Hubungan Presiden dengan MPR semata-mata didasarkan sistem *checks and balances*.

Hubungan antara Presiden dengan MPR setelah di amandemen juga melahirkan bahwa MPR tidak lagi berwenang meminta pertanggungjawaban dan memberhentikan Presiden atas dasar tidak melaksanakan Putusan MPR. Presiden tidak lagi berkewajiban melaksanakan GBHN. Presiden mempunyai program tersendiri yang ditawarkan kepada rakyat pada saat pencalonan.

### **3.2 Tindakan Politik Yang Dilakukan Oleh MPR Apabila Presiden Melanggar Hukum dan/atau Undang-undang Dasar 1945**

Ketentuan tentang Kepala Negara yang disebut Presiden itu diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) sampai dengan pasal 15. Menurut pasal 4 ayat (1), Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Bunyi pasal 4 ayat (1) tersebut jelas-jelas menegaskan bahwa Presiden menduduki sebagai Kepala Pemerintahan. Kemudian pasal 4 ayat (2) menentukan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Juga ditentukan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara (pasal 17).

Lazimnya di negara-negara yang menggunakan sistem Pemerintahan Presidensial, di samping berfungsi sebagai Kepala pemerintahan Presiden berfungsi pula sebagai Kepala Negara. Tetapi di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak didapatkan keterangan bahwa Presiden merupakan Kepala

Negara. Sekalipun begitu, dasar konstitusional hal yang menyatakan bahwa Presiden adalah Kepala Negara terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pasal 10,12,13,14, dan 15 yang menyebutkan bahwa, “kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini, adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara”.

Pada pemerintahan bersistem Presidensial, Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan diberhentikan melalui proses peradilan. Dengan pemilihan Presiden secara langsung, Presiden tidak mutlak memerlukan “*political support*” dari parlemen, karena kedudukan Presiden tidak bergantung pada parlemen. Sedangkan menurut Soewoto Mulyosudarmo (2004:101), Presiden mempunyai jabatan yang sudah pasti (*fixed term*), sehingga tidak dapat digantikan karena hilang atau berkurangnya dukungan parlemen. Pergantian Presiden dalam masa jabatannya dapat terjadi, jika Presiden melakukan kejahatan yang disebut dalam konstitusi.

Berbicara mengenai tindakan politik yang dilakukan oleh MPR apabila Presiden melanggar hukum dan/atau Undang-Undang Dasar 1945 tentu tidak lepas dari adanya pertanggungjawaban Presiden yang diikuti dengan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya.

Jika Presiden telah diketahui melanggar hukum dan /atau Undang-Undang Dasar 1945 maka DPR sebagai Lembaga Negara yang mempunyai tugas mengawasi jalannya pemerintahan, meminta kepada Majelis untuk diadakan Sidang Istimewa agar dapat diminta pertanggungjawaban Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengajukan permintaan kepada “Mahkamah Konstitusi” untuk memberikan putusan yang bersifat pertimbangan kepada MPR. MPR yang pada akhirnya menentukan diberhentikan Presiden.

Usul pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam pasal 7B ayat (1) UUD 1945 setelah di amandemen.

Mekanisme pemberhentian Presiden melalui pertanggungjawaban Haluan Negara tidak dapat dipertahankan. Pemberhentian Presiden di tengah masa jabatan hanya dibenarkan melalui proses peradilan. Proses peradilan dapat dilakukan atas dasar tiga macam tuduhan yaitu:

- a. tuduhan yang bersifat Kepidanaan
- b. tuduhan yang bersifat pelanggaran administratif
- c. tuduhan adanya penyalahgunaan wewenang

Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas dasar putusan lembaga Peradilan, karena terbukti melakukan kejahatan yang disebut dalam UUD 1945. Suatu pemberhentian dapat dikatakan atas dasar putusan Lembaga Peradilan, jika Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan menyatakan bersalah kepada Presiden. Di samping itu Mahkamah Konstitusi adalah peradilan ketatanegaraan (*constitutional court*), peradilan juga tidak dibenarkan langsung dilakukan oleh MPR, karena MPR merupakan lembaga politik. DPR dapat diberikan kewenangan melakukan dakwaan kejahatan (*criminal proceedings*) setelah memperoleh aspek yuridis dari Lembaga Kejaksaan Independen. Dengan cara demikian DPR sangat berhati-hati dalam melakukan dakwaan kriminal terhadap Presiden.

Dalam menjalankan kekuasaannya Presiden dapat melakukan kesalahan yang berkaitan dengan Ketatanegaraan yang diatur dalam UUD 1945. dalam sistem Presidensial Presiden tidak mempunyai wewenang membubarkan parlemen (*the executive has no power to dissolve the legislature*). Penyalahgunaan wewenang harus dianggap sebagai pelanggaran konstitusi yang digunakan sebagai alasan pemberhentian Presiden. Pelanggaran konstitusi harus dibedakan dengan kejahatan. Penyelesaian pelanggaran konstitusi harus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Peradilan yang terutama mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan telah terbukti atau tidaknya Presiden melakukan pelanggaran konstitusi, MPR setelah menerima pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi tentang pelanggaran yang dilakukan

oleh Presiden dapat mengambil keputusan tentang pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya.

Penyerahan perkara kepada Mahkamah konstitusi dilakukan oleh MPR, segera setelah MPR menerima dakwaan kriminal dari DPR. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan memeriksa dan memutus kasus kejahatan yang dilakukan oleh Presiden. Berdasarkan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan pemberhentian Presiden. Pemberhentian Presiden hendaknya dilakukan oleh MPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pelanggaran UUD 1945 yang terkait dengan prinsip sistem Presidensial.

Presiden dapat diberhentikan pula di tengah masa jabatan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 1945 setelah di amandemen.

Dari penjelasan di atas sudah jelas, bahwa apabila Presiden melanggar hukum dan/atau UUD 1945 tindakan yang diambil oleh MPR adalah menuju kearah pemberhentian Presiden. Akan tetapi proses pemberhentian Presiden yang dilakukan oleh MPR terlebih dahulu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden.

### **3.3 Pertanggungjawaban Presiden Menurut UUD 1945 Setelah dan Sesudah Di Amandemen**

#### **3.3.1 Pertanggungjawaban Presiden Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen**

Dalam UUD 1945 sebelum amandemen yang terdiri pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan dapat ditemukan beberapa dasar bagi pertanggungjawaban Presiden baik secara tersurat maupun tersirat.

Dalam rumusan pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara

terbanyak, dan penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden).

Menurut Bagir Manan (1999:107), salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara atau pemerintah adalah pertanggungjawaban dan pengawasan. *“Niemaad kan een bevoegdheid Uitoefenen zonder Verantwoording schuldig the zijn of zonder dat of die Uittoefening Controle bestan”*.

Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan “Presiden yang diangkat oleh Majelis bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Dalam praktek ketatanegaraan yang berlaku, pengertian bertunduk dan bertanggung jawab tidak sekedar diartikan pengawasan, tetapi juga pemberhentian Presiden dari jabatannya.

Simorangkir (1987:137) mengemukakan tentang pertanggungjawaban sebagai berikut:

Dari kalimat UUD yang berbunyi: “Presiden dipilih oleh MPR”, bahwa Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dapat dipertanyakan: apakah pengertian pemilihan dan pengangkatan Presiden/Kepala Negara oleh MPR itu tidak berarti adanya pertanggungjawaban? jawabannya pasti tidak mungkin mengingkari adanya pertanggungjawaban itu.

Dari bunyi pasal 6 ayat (2) dan penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR dapat diartikan bahwa Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

Soewoto Mulyosudarmo (2004:42) menyatakan bahwa Pertanggungjawaban Presiden menurut jenisnya ada tiga, yaitu pertanggungjawaban politik, hukum dan pertanggungjawaban moral. Pertanggungjawaban politik adalah pertanggungjawaban Presiden terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban politik tentu tidak lepas dari adanya kekuasaan. Menurut Soewoto Mulyosudarmo (1997:42) UUD 1945 sebelum amandemen kekuasaan Presiden dapat diperoleh melalui dua macam cara, yaitu secara derivatif dan secara atributif. Pembagian cara memperoleh kekuasaan ini sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban Presiden.

Presiden memperoleh kekuasaan secara derivatif, yakni dengan jalan pelimpahan (*overdracht*). Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan:

“...Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis. Presiden diangkat oleh Majelis. Ia adalah Mandataris dari Majelis, ia wajib menjalankan putusan-putusan Majelis”.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 ayat (3) Ketetapan MPR No III/MPR/1978 menyatakan bahwa Majelis memberi mandat untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Putusan-putusan Majelis lainnya.

Secara tersurat tampak bahwa Presiden selaku Mandataris MPR, tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR atas pelaksanaan haluan negara yang ditetapkan oleh MPR adapun pertanggungjawaban Presiden selaku Mandataris MPR adalah pertanggungjawaban wajib yang sifatnya interen, yang hanya diwajibkan dalam laporan pelaksanaan kekuasaan.

Pertanggungjawaban Presiden tersebut di atas adalah pertanggungjawaban politis yang dapat berakibat pada sanksi pemberhentian Presiden dari jabatannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 4 Ketetapan MPR No I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR mempunyai wewenang untuk mencabut mandat dan memberhentikan Presiden apabila melanggar haluan negara baik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar maupun Majelis.

Dengan adanya pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan haluan negara maka sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum amandemen adalah Presidensil semu atau quasi Presidensil. Soewoto Mulyosudarmo (2004:32) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan haluan negara kepada Presiden bukanlah sistem Presidensil. Dengan adanya pertanggungjawaban tersebut kedudukan Presiden adalah lemah, karena Presiden sewaktu-waktu dapat diminta pertanggungjawabannya oleh MPR yang sanksinya adalah diberhentikan dari jabatannya. Sistem ini kurang menjamin adanya kestabilan Pemerintahan.

Selain memperoleh kekuasaan secara derivatif, Presiden juga memperoleh kekuasaan secara atributif, tidak menimbulkan kewajiban untuk bertanggungjawab. Menurut Soewoto Menurut Mulyosudarmo (1990:74)

pemberian kekuasaan melalui atributif tidak menimbulkan kewajiban bertanggungjawab dalam arti tidak diwajibkan menyampaikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan.

Dari sini dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban politik Presiden adalah kepada MPR yang dapat diminta sewaktu-waktu pada masa jabatan, dan pertanggungjawaban tersebut mempunyai sanksi. Selain pertanggungjawaban politik, Presiden juga mempunyai pertanggungjawaban moral. Pertanggungjawaban moral ini berkaitan dengan sumpah Presiden.

Dalam pasal 9 UUD 1945 terdapat lafal sumpah atau janji Presiden yang diucapkan dihadapan MPR, bahwa Presiden sebelum memegang jabatannya, bersumpah atau berjanji dengan nama Allah akan memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta akan berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Bahwa dari sumpah tersebut akan menimbulkan ikatan moral guna untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pertanggungjawaban moral tersebut merupakan perwujudan dari manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. Jadi pertanggungjawaban moral ini mengikat Presiden dalam menjalankan kekuasaannya untuk selalu berusaha sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Pancasila.

Menurut Soewoto Molyosudarmo (2004:42) pertanggungjawaban hukum adalah pertanggungjawaban Presiden atas dakwaan kriminal. Di dalam UUD 1945 sebelum amandemen pertanggungjawaban hukum ini tidak diatur. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Krisnayanda Wirjowidjojo dalam Diskusi Hukum Tata Negara menjelang Sidang Umum MPR 1978 (1978:41) yang menyatakan bahwa dalam UUD 1945 tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap Presiden Republik Indonesia yang pada masa jabatannya melakukan perbuatan kejahatan dan pelanggaran.

### 3.2.2 Pertanggungjawaban Presiden Menurut UUD 1945 Setelah Di Amandemen

UUD 1945 setelah amandemen hanya terdiri dari pembukaan dan Batang Tubuh. Di sini tidak ada ketentuan secara tersurat mengenai pertanggungjawaban Presiden.

Dalam pasal 6A ayat (1) UUD 1945 setelah di amandemen dirumuskan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Mengenai pertanggungjawaban Presiden, Simorangkir (1987:137) menyatakan : "apakah pengertian pemilihan dan pengangkatan Presiden/Kepala Negara oleh MPR tidak berarti adanya pertanggungjawaban ? jawabannya pasti tidak mungkin mengingkari adanya pertanggungjawaban". Dari sini dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban Presiden adalah kepada rakyat selaku yang memilih Presiden.

Dari penjelasan tersebut diatas, menurut penulis pertanggungjawaban Presiden adalah kepada rakyat. Namun pertanggungjawaban tersebut adalah merupakan suatu pertanggungjawaban dalam arti sempit, yang artinya tidak mempunyai sanksi berupa pemberhentian di tengah masa jabatan.

Dalam pasal 7 UUD 1945 setelah di amandemen dirumuskan bahwa "Presiden dan Wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Dari ketentuan di atas maka pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat terjadi pada waktu Presiden mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan yang kedua. Kalau memang dia tidak terpilih lagi, berarti pertanggungjawabannya tidak diterima.

Pertanggungjawaban menurut jenisnya ada tiga, yaitu pertanggungjawaban politik, moral dan hukum. Berbicara mengenai pertanggungjawaban politik tentu tidak bisa lepas dari kekuasaan. Presiden menurut UUD 1945 setelah di amandemen hanya memiliki kekuasaan yang diperoleh secara atributif. Menurut Soewoto Mulyosudarmo (1990:79), pemberian kekuasaan yang diperoleh secara atributif tidak menimbulkan kewajiban bertanggungjawab, dalam arti tidak diwajibkan menyampaikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan.



Sesuai dengan pendapat Soewoto Mulyosudarmo (2004:32), bahwa dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden tidak dapat dijatuhkan dengan alasan pertanggungjawaban politik. Bahwa Presiden hanya dapat diberhentikan pada akhir masa jabatannya sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (3) UUD 1945.

Menurut penulis kedudukan Presiden akan menjadi kuat, dalam artian bahwa Presiden tidak dapat dijatuhkan di tengah masa jabatannya akibat kebijakan-kebijakan yang diambil. Hal ini di satu sisi menjamin terciptanya suatu kestabilan roda pemerintahan, namun di lain sisi akan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan Presiden dalam mengambil kebijakan yang dapat merugikan rakyat. Oleh sebab itu untuk mencegah hal tersebut di atas, diperlukan adanya tanggungjawab moral. Meskipun tanggungjawab moral itu sifatnya suka rela dan tidak mempunyai sanksi yang dapat menjatuhkan Presiden dari jabatannya, menurut penulis tanggungjawab moral ini adalah satu-satunya pranata yang mampu mencegah Presiden berbuat sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan.


Dalam pasal 9 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa sebelum memangku jabatan Presiden berjanji atau bersumpah untuk memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta akan berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Sumpah tersebut menimbulkan tanggungjawab dan ikatan moral untuk memenuhi kewajiban tersebut. Tanggungjawab dan ikatan moral akan selalu melekat dalam diri Presiden dalam menjalankan kekuasaannya.

Dalam hal pertanggungjawaban hukum Presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatan. Pertanggungjawaban hukum adalah pertanggungjawaban Presiden atas dakwaan kriminal yang ditujukan kepadanya.

Dalam pasal 7A UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Dalam pasal 7B UUD 1945

dinyatakan bahwa pengajuan usul DPR kepada MPR harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi selaku badan peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR.

Dari sini dapat diketahui bahwa mekanisme pemberhentian Presiden dalam hal pertanggungjawaban hukum tidak sederhana. Bagir Manan (2003:42) menyatakan bahwa instrumen “mempersulit” penerapan ketentuan meminta pertanggungjawaban Presiden sebagai sesuatu yang sejalan dengan kehendak UUD 1945 untuk membangun pemerintahan yang stabil.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah di amandemen terdapat perbedaan mengenai hubungan kerja antara Presiden dengan MPR. Perbedaannya adalah dilihat dari cara perolehan kekuasaan dimana kekuasaan Presiden sebelum amandemen diperoleh secara derivatif dan secara atributif, sehingga dalam hubungan kerja antara Presiden dengan MPR terdapat hubungan kerja secara derivatif, yakni Presiden selaku Mandataris MPR menjalankan kekuasaan MPR dengan cara pelimpahan yaitu berupa Garis-garis Besar Haluan Negara atau Keputusan-keputusan Majelis. Sedangkan hubungan kerja antara Presiden dengan MPR sesudah di amandemen tidak ada atau tidak diatur dalam UUD 1945, hal tersebut karena kekuasaan yang diperolehnya secara derivatif sudah tidak ada lagi atau MPR tidak lagi melimpahkan kekuasaannya kepada Presiden, karena Presiden bukan lagi mandataris MPR. Kedudukan MPR dengan Presiden adalah sama-sama sebagai Lembaga Negara. Bahwa hubungan kerja bila dikaji dari perolehan kekuasaan, maka kekuasaan itu ada batasnya. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen kekuasaan Presiden tidak dibatasi atau tidak ada ketentuan yang jelas batas waktunya. Sedangkan menurut UUD 1945 setelah di amandemen kekuasaan Presiden dibatasi dua periode saja.
2. Dalam UUD 1945 setelah di amandemen Presiden dapat diberhentikan oleh MPR lewat proses dengan terlebih dahulu DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Presiden

dianggap sebagai pelanggaran konstitusi yang dapat digunakan sebagai alasan pemberhentian Presiden.

3. Dalam UUD 1945 sebelum dan setelah di amandemen terdapat persamaan dan perbedaan dalam hal pertanggungjawaban Presiden. Adapun persamaannya adalah adanya pertanggungjawaban moral dari seorang Presiden untuk mematuhi atau memenuhi sumpah. Sedangkan perbedaannya adalah menurut UUD 1945 sebelum amandemen Presiden bertanggungjawab kepada MPR terhadap kekuasaannya yang diperoleh secara derivatif. Presiden dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena pertanggungjawaban politiknya ditolak. Sedangkan menurut UUD 1945 setelah di amandemen Presiden hanya dapat diberhentikan di tengah masa jabatan dengan alasan pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa saran yang penulis rumuskan sebagai berikut:

- 1 Hubungan Presiden dengan MPR yang semata-mata sebagai *checks and balances* harus benar-benar diawasi oleh DPR sebagai Badan Perwakilan Rakyat agar supaya kebijakan yang diambil oleh Presiden tidak menimbulkan kesengsaraan terhadap rakyat.
- 2 Perbuatan tercela seyogyanya tidak dapat dijadikan sebagai bagian kejahatan yang dijadikan dasar mengajukan dakwaan kriminal kepada Presiden, karena kualifikasi perbuatan tercela tidak jelas dalam KUHP dan akan menjadikan pasal karet yang dapat dipergunakan secara politis.
- 3 Hendaknya dalam hal *impeachment* terhadap Presiden, putusan politik MPR sejalan dengan putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi selaku badan peradilan atas dakwaan DPR, demi tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu perlu disempurnakannya ketentuan dalam pasal 7B UUD 1945 setelah di amandemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Attamimi, Hamid. 1993, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*. Jakarta : Fakultas Hukum Indonesia.
- Fajar, Mukti. 2003. *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*. Malang : In Trans.
- Koesnardi, M. dan Bintan, S. 1978. *Susunan Pembagian Kekuasaan Negara Menurut Sistem UUD 1945*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Kansil. 1995. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Lubis, Solly. 1975. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung : Alumni.
- 1979. *Perubahan UUD 1945*. Bandung : Alumni.
- Magnaar, K. B. Manan. 1993 *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Mahfud, M. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Manan, Bagir. 2004. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta : FH UII Press.
- 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta : FH UII Press.
- Mulyosudarmo, Soewoto. 1997. *Kekuasaan dan Tanggung jawab Presiden Republik Indonesia*. Universitas Airlangga.
- 1997. *Peralihan Kekuasaan Kajian Yuridis dan Teoritis Terhadap Pidato Pertanggungjawaban Nawaksara*. Jakarta : Gramedia.
- 2004. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang : UII Press.
- Mahmud, Peter. 2003. *Penelitian Hukum*. (Belum Diterbitkan) Pada Seminar, (Lokakarya) Penelitian Hukum Normatif.
- Maschab, Mashuri. 1983. *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- Samidjo. 1986. *Ilmu Negara*. Bandung : Amrica.

- Soemitro, R.H. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Simorangkir. 1987. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung.
- Suny, Ismail. 1981. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta : Aksara Baru.
- Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang*. Malang : UMM Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Jakarta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

